BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 13 April 2019

Nomor : 0073 /K.SN-06/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Kepada Yth.,

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Gowa;

Di,-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pada;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0856/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 Tanggal 12 April 2019 Perihal Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
8. Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 078/K.SN/PM.04/IV/2019 Tanggal 8 April 2019 Perihal Surat Edaran Bersama.

II. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada :

Pasal 1 Angka (35) :

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 276 :

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 278 :

(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk :

a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. memilih Pasangan Calon;
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau
e. *memilih calon anggota DPD tertentu.*

Pasal 492 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

III. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pada :

Pasal 24

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;

(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

(4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun.

IV. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 078/K.SN/PM.04/IV/2019 Tanggal 8 April 2019 Perihal Surat Edaran Bersama pada :

1. *Bawaslu Kabupaten/Kota agar mengintruksikan kapa Panwascam untuk mengidentifikasi APK Peserta Pemilu yang diduga melanggar ketentuan di wilayah masing – masing . Menjadikan temuan tersebut sebagai dugaan pelanggarn administrasi dan deregister secara tertib;*
2. *Panwascam menyampaikan hasil temuan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);*
3. *Bawaslu kabupaten/Kota meneruskan laporan Panwascam kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
4. *Bawaslu kabupaten/Kota agar melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupate/Kota, Satpol PP dan Stakeholders terkait untuk sama – sama melaksanakan penertiban temuan APK Peserta pemilu yang dinyatakan melanggar;*
5. *Bawaslu kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota agar bersurat ke seluruh Peserta Pemilu untuk menurunkan masing – masing APK-nya saat memasuki tahapan masa tenang" dan*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

6. *Penertiban Temuan APK yang dinyatakan melanggar dilaksnakan secara serentak di 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi selatan dimulai pada tanggal 14 April 2019.*

V. Berdasarkan pada ketentuan - ketentuan di atas, sehubungan dengan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 akan berakhir pada Tanggal 13 April 2019 dan memasuki Tahapan Masa Tenang pada Tanggal 14 April 2019, maka Bawaslu Kabupaten Gowa menginstruksikan kepada seluruh Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Keluraha/Desa dan Pengawas TPS untuk :

1. ***Melakukan pengawasan pada masa tenang;***
2. ***Melakukan himbauan kepada Peserta Pemilu untuk tidak melakukan hal – hal yang dilarang pada Masa Tenang;***
3. ***Melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dimulai pada masa tenang dan melaporkannya secara berjenjang pada hari terakhir Masa tenang; dan***
4. ***Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan.***

VI. Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa